



# WALIKOTA METRO

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 25 TAHUN 2013

### TENTANG

### REMUNERASI PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bagi Pejabat Pengelola BULD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BULD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat, tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diberikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Remunerasi Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

- memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pemimpin dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Rumah Sakit;

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG REMUNERASI PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA METRO.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Metro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat,baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat. dan laboratorium.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Metro, yang telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terdapat pengelolaan BLUD yang terdiri dari Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah pejabat yang diangkat untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan/kewajaran.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan tata nama yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

17. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Administrasi Manajemen, Pelayanan Diklat, Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Lainnya.
18. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat.
19. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan pada kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan.
20. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
21. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS maupun Non PNS yang bekerja dan atau memberikan pelayanan di RSUD.
22. Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berstatus PNS adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
23. Gaji Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berstatus Non PNS adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan di biaya operasional BLUD.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan finansial bersih yang diterima oleh setiap pejabat pengelola dan pegawai BLUD, yang dianggarkan di biaya operasional BLUD pada biaya pelayanan dalam DPA-BLUD.
25. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang dapat diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD, pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang dianggarkan pada biaya umum dan administrasi dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)-BLUD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

## **BAB II REMUNERASI**

### **Bagian Kesatu Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Remunerasi adalah :
  - a. Menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
  - b. Memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
  - c. Menumbuhkan rasa saling percaya antara komponen dengan adanya keterbukaan / transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel;

- d. Saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan remunerasi adalah untuk :
  - a. Meningkatkan motivasi kerja;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
  - c. Meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
- (3) Ruang Lingkup Remunerasi adalah pelaksanaan Remunerasi PPK BLUD di RSUD A. Yani Metro.

## **Bagian Kedua Remunerasi**

### **Pasal 3**

- (1) Remunerasi pada BLUD diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD sesuai dengan tingkatan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Khusus Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD, mempertimbangkan faktor yang berdasarkan :
  - a. Ukuran dan jumlah asset yang dikelola BLUD;
  - b. Tingkat dan produktifitas pelayanan/kinerja operasional BLUD;
  - c. Kemampuan pendapatan BLUD.
- (2) Remunerasi Pemimpin BLUD yang berstatus PNS terdiri dari Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan, honorarium, insentif atau jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Remunerasi pemimpin BLUD yang berstatus Non PNS disertakan pada pangkat minimal eselon Direktur Rumah Sakit BLUD yang bersangkutan dengan masa kerja 0 (nol) tahun.
- (4) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

### **Pasal 5**

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
  - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;

- b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
  - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.
- (3) Penerapan honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diatur sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit.

#### **Pasal 6**

- (1) Remunerasi bagi Pegawai BLUD yang berstatus PNS dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif atau jasa pelayanan, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun serta tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) remunerasi bagi Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS dapat berupa honorarium dan insentif atau jasa pelayanan.

### **Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan Remunerasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Remunerasi yang berupa gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dicantumkan dalam DPA tahun berjalan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Remunerasi yang berupa gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicantumkan dalam DPA-BLUD tahun berjalan berasal dari Pendapatan BLUD.
- (3) Remunerasi kepala Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berasal dari Pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam DPA-BLUD tahun berjalan.
- (4) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan dari pendapatan BLUD yang bersumber dari pasien umum, besarnya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan dari pendapatan BLUD yang bersumber dari pasien yang dijamin PT. Askes (Persero), besarnya jasa pelayanan diberikan paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari jumlah pendapatan pelayanan pasien yang dijamin PT. Askes (Persero).
- (6) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan dari pendapatan BLUD yang bersumber dari pasien Badan Usaha dan Asuransi Kesehatan lainnya, besarnya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan dari pendapatan BLUD yang bersumber dari pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat, besarnya jasa pelayanan diberikan paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat persen) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
- (8) Remunerasi berupa insentif atau jasa pelayanan dari pendapatan BLUD yang bersumber dari pasien Jaminan Kesehatan Daerah, besar jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perjanjian kerjasama antara BLUD dengan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dalam Daerah maupun luar Daerah.

- (9) Remunerasi berupa pelayanan farmasi akan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Remunerasi pelayanan lain kepada masyarakat akan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat  
Akuntabilitas Kinerja**

**Pasal 8**

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab terhadap akuntabilitas kinerja seluruh pegawai BLUD.
- (2) Akuntabilitas kinerja seluruh pegawai BLUD harus dalam system akuntabilitas kinerja melalui penilaian kinerja sebagai dasar penetapan pemberian remunerasi.

**Bagian Kelima  
TIM Remunerasi**

**Pasal 9**

Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Remunerasi untuk membantu pelaksanaan remunerasi secara adil, jujur, proporsional dan obyektif.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro  
pada tanggal : 26 Juli 2013


**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di : Metro  
pada tanggal : 26 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**ISHAK**